



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa Nomor 6 Kupang 85111
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dilakukan dengan:

1. Rapat pembahasan terkait pelayanan informasi publik dan pemberian informasi publik;
2. Setiap permohonan informasi publik yang masuk harus diketahui oleh Pimpinan dan PPID Pelaksana dan diberikan disposisi;
3. Setiap informasi publik yang akan diberikan kepada pemohon dilakukan revidi berjenjang, setelah itu baru disahkan;
4. Kuisioner atau SAQ yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Publik Daerah NTT mendapatkan pemantauan dari Pimpinan Perangkat Daerah;
5. Laporan PPID/ layanan informasi publik diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebelum dipublikasikan.

Mengetahui,

Inspektur Provinsi NTT,

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19730105 200012 1 004

